

Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan yang terletak diantara benua Asia dan Australia memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, pemerintah telah melaksanakan dan mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan tujuan antara lain:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan berbagai upaya diantaranya termasuk perlu adanya pemahaman tentang Manajemen Bencana sebagai berikut:

A. Definisi Manajemen Bencana

Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah bencana.

B. Bencana

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU 24/2007).

C. Pengelompokan jenis bencana

Pengelompokan jenis bencana meliputi:

1. Geologi

Gempa bumi, tsunami, longsor/gerakan tanah, letusan gunung api.

2. Hidro-meteorologi

Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan, rob/air laut pasang.

3. Biologi

Epidemi, penyakit tanaman, hewan.

4. Teknologi

Kecelakaan transportasi, kegagalan industri.

5. Lingkungan

Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan, pencemaran, abrasi.

6. Sosial

Konflik, terorisme.

D. Kegiatan-kegiatan Manajemen Bencana

1. Pencegahan (*prevention*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui kerentanan pihak yang terancam bencana (UU No. 24/2007).

Misalnya :

- Melarang pembakaran hutan dalam perladangan.
- Melarang penambangan batu di daerah yang curam.

Upaya untuk mencegah terjadinya bencana:

- a. Membuat Peta Daerah Bencana.
- b. Mengadakan dan mengaktifkan Isyarat-Isyarat tanda bahaya.
- c. Menyusun rencana umum tata ruang.
- d. Menyusun Perda mengenai syarat keamanan, bangunan pengendalian limbah dsb.

- e. Pengadaan peralatan/perlengkapan operasional penanggulangan bencana.
- f. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana.
- g. Perbaikan kerusakan lingkungan.

2. Mitigasi (*mitigation*)

- a. Menegakkan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Memasang tanda-tanda bahaya/larangan
- c. Membangun Pos-pos pengamanan, pengawasan/pengintaian.
- d. Membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana kritis (tanggul, dam, sudetan dll).
- e. Pelatihan kebencanaan.

3. Kesiapan (*preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU No. 24/2007).

Misalnya:Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, Rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana.

4. Peringatan Dini (*early warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU No. 24/2007).

Pemberian peringatan dini harus :

- Menjangkau masyarakat (*accessible*)
- Segera(*immediate*)

- Tegap tidak membingungkan (*coherent*)
- Bersifat resmi (*official*)

5. Tanggap Darurat (*response*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (UU No. 24/2007)

6. Bantuan Darurat (*relief*)

Pada saat keadaan darurat diperlukan kebutuhan dasar berupa: Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, Kesehatan, Sanitasi dan air bersih

7. Pemulihan (*recovery*)

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi, (UU No. 24/2007). Pemulihan meliputi pemulihan fisik dan non fisik.

8. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. (UU No. 24/2007).

11. Rekonstruksi (*reconstruction*)

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

E. Prinsip Dasar Manajemen Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan Rehabilitasi.



F. Alur Penanganan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kota Denpasar



**MANAJEMEN
TANGGAP
BENCANA**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DENPASAR**

**Jl. Imam Bonjol No. 176 Denpasar
Tlp. 0361- 489295, Fax. 489296**

Website :

<http://www.penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id>

email: penanggulanganbencana@denpasarkota.go.id

Call Center Telp. 223333